



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan rasa aman, tentram, tertib, dan kenyamanan warga Denpasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai Kota berwawasan budaya yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa ketentuan menyangkut ketertiban umum pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
7. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya untuk memperoleh pendapatan.
10. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama

dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

11. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kota Denpasar, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
12. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
13. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
14. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana kota yang peruntukan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kota Denpasar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
19. Orang adalah orang perseorangan dan kelompok orang.
20. Parkir adalah memberhentikan kendaraan bermotor atau menempatkan kendaraan bermotor di suatu tempat.
21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
22. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
23. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
24. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

25. Penyandang Disabilitas adalah para manusia cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
29. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
30. Tempat Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
31. Ternak adalah hewan yang dternakkan seperti sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
32. Tertib Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tertib Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Tertib Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum berdasarkan asas kepastian, keadilan dan pengayoman
- (2) Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. menciptakan keamanan;
 - b. menciptakan ketertiban;
 - c. menciptakan kenyamanan;
 - d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - e. pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sosial dan disabilitas;
- d. tertib sungai, saluran air dan sumber air; dan
- e. tertib tempat hiburan dan keramaian.

BAB III TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Paragraf 1 Keamanan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan saat berjalan kaki.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melakukan penertiban penggunaan trotoar.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 5

- (1) Agar tidak membahayakan keselamatan, setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar.
- (2) Apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar, maka pejalan kaki wajib menggunakan jalur paling kiri dari jalan.
- (3) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan.

Paragraf 2 Tertib Kendaraan Umum dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Setiap pengemudi kendaraan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi rambu lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. Menjatuhkan bahan-bahan angkutan dengan menggunakan alat angkutan jalan yang terbuka dan/atau tertutup.
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah.

Paragraf 3

Tertib Parkir Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraannya wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Kendaraan yang rusak atau mogok di jalan harus dipindahkan oleh pemiliknya paling lambat 1 x 12 jam sejak rusak atau mogok.

Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 9

Setiap orang/badan dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang :

- a. Menutup jalan;
- b. Menutup saluran drainase;
- c. Membuat atau memasang portal di jalan;
- d. Membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. Membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- g. Membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- j. Menggunakan halte tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- l. Membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan; dan
- m. Membongkar atau merusak pembatas jalan, termasuk tanaman atau hiasan lain yang berada diatas pembatas jalan.

Pasal 10

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas, kecuali atas izin pejabat atau petugas yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman kota, kolam umum, serta tempat umum lainnya;
- b. Menumpuk, menaruh bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas di jalan, jalur hijau dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 12 jam;
- c. Membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, trotoar, taman, kolam umum, sungai atau tempat umum lainnya;
- d. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- e. Membuat tempat tinggal darurat atau bertempat tinggal di trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;

- f. Merusak tanaman yang ada di taman-taman, jalan-jalan umum dan fasilitas umum lainnya;
- g. Menyelenggarakan acara pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan keamanan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. Menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, baliho dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, jalur hijau, taman rekreasi, dan fasilitas lainnya, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- i. Menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan, jalur hijau, taman-taman rekreasi umum dan fasilitas umum lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- j. Melakukan tindakan melanggar hukum dengan mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik, tempat ibadah, pasar, jalan raya, tiang listrik, tiang telepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya;
- k. Mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek; dan
- l. Merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.

BAB IV TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tertib Membuang Sampah dan Limbah

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum berkewajiban membuang sampah dan limbah pada tempat yang ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran.
- (4) Setiap orang dilarang membakar sampah di sembarangan tempat.

Pasal 13

Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah bagi para penumpangnya.

Pasal 14

Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan (Dokar/Delman) harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran hewan penariknya dan dijaga agar tidak mengotori jalan-jalan yang dilewati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota menyediakan tempat-tempat sampah pada tempat-tempat keramaian umum.

- (2) Bentuk ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pada setiap acara pertunjukan/keramaian umum, pelaksana kegiatan pertunjukan/keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan/sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.

Bagian Kedua Tertib Pemeliharaan Hewan dan Ternak

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membiarkan ternaknya berkeliaran di tempat umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menjamin agar hewan peliharaan atau ternaknya tidak mengganggu, membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menjamin agar hewan peliharaan dan ternaknya tidak merusak, mengotori dan mencemari lingkungan di sekitarnya.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memelihara hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga kesehatan serta kebersihan kandangnya sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan.
- (2) Setiap orang dilarang menembak dan menangkap burung yang berkeliaran.
- (3) Setiap orang dilarang memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang memelihara hewan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman tetangga sekitarnya.

Pasal 19

- (1) Bangkai-bangkai hewan peliharaan dan ternak harus dikubur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter oleh pemiliknya.
- (2) Bangkai-bangkai hewan peliharaan dan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dikubur paling lambat 1x24 jam sejak matinya hewan atau ternak tersebut.

Bagian Ketiga
Tertib Penggalian Tanah dan Penimbunan Benda

Pasal 20

Setiap orang dilarang melakukan penggalian tanah yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menimbun benda-benda padat, cair, dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan, kecuali di dalam bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Tertib Usaha

Paragraf 1
Tertib Berjualan

Pasal 22

- (1) Setiap PKL dilarang berjualan di jalan, trotoar, dan di bantaran sungai.
- (2) Setiap PKL dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota menyediakan lokasi tempat berjualan bagi PKL.
- (2) Penetapan lokasi tempat berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Penetapan lokasi tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (4) PKL yang sudah disediakan lokasi tempat berjualan wajib melakukan usahanya pada lokasi tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota.

Pasal 24

- (1) Setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir.
- (2) Setiap orang pemilik atau pengunjung tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang memarkirkan kendaraannya di trotoar dan/atau badan jalan.

Paragraf 2
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 25

Dilarang melakukan kegiatan memungut uang parkir di tempat-tempat umum tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali ada izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Setiap bangunan fasilitas umum baik kantor milik Pemerintah maupun swasta wajib untuk menyiapkan dan menugaskan satuan atau petugas pengamanan.

Pasal 28

Dilarang menawarkan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, dan kenyamanan bagi calon pembeli.

Pasal 29

Dilarang menawarkan barang dagangan seperti kosmetik, alat-alat dapur dan keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat rekomendasi dari Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat.

Pasal 30

Dilarang menyodorkan brosur-brosur atau sejenisnya di jalan kepada setiap pengendara kendaraan bermotor, yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan.

Bagian Kelima
Tertib Dari Kegaduhan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menimbun, dan menjual petasan.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan dan menyulut petasan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman orang lain.
- (2) Setiap orang selain petugas yang berwenang dilarang melakukan aksi *sweeping* pada tempat usaha.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang membuat gaduh di tempat ibadah saat peribadatan sedang berlangsung, dengan maksud mengganggu jalannya persembahyangan di tempat ibadah.
- (2) Setiap orang dilarang membuat ogoh-ogoh yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Pasal 34

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api di jalan, taman dan tempat keramaian lainnya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi aparat penegak hukum.

Pasal 35

Dilarang bermain layang-layang di jalan umum, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain yang membahayakan keselamatan diri dan orang lain, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam Tertib Bangunan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan yang melebihi tinggi maksimal dan melanggar ketentuan sempadan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Kota, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik pemerintah, kecuali atas izin Walikota melalui pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di tanah milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik tanah.

Bagian Ketujuh Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan diwajibkan :
 - a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada tanah pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya;
 - b. Memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya;
 - c. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoar sebagai akibat tindakan pemilik atau penghuni bangunan;
 - d. Memberi penerangan lampu pada pekarangan untuk menerangi jalan;
 - e. Membuat bak penampung limbah (tinja) apabila tidak dilalui saluran DSDP;
 - f. Membuat, menjaga dan memelihara saluran air agar tidak mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.

- (2) Setiap orang dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan pemilik atau penghuni bangunan tanpa adanya izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setiap adanya penghuni baru pada rumah kontrakannya.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setiap adanya penghuni baru pada rumah kosnya.
- (3) Setiap pemilik rumah wajib melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1x 24 Jam kepada Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat.

BAB V TERTIB SOSIAL DAN PERLINDUNGAN DISABILITAS

Bagian Kesatu Tertib Sosial

Paragraf 1 Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang :
- melakukan perbuatan prostitusi;
 - menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi;
 - menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
 - memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.

Paragraf 2 Tertib Menggelandang, Mengemis dan Mengamen

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan, meminta-minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak, penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan meminta-minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta-minta, pengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap gelandangan, orang yang melakukan kegiatan meminta-minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kota melakukan perlindungan terhadap anak-anak jalanan yang melakukan kegiatan meminta-minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis

Paragraf 3 Larangan Praktek Perjudian dan Larangan Mabuk

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang membuka praktek perjudian.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk yang mengganggu ketertiban umum.

Paragraf 4 Tertib Sosial Lainnya

Pasal 43

Setiap orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.

Paragraf 5 Tertib Kesehatan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mendahulukan penyandang disabilitas untuk menyeberang.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota wajib memperhatikan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada tempat-tempat umum.
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air.
- (3) Pemerintah Kota bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (4) Setiap orang dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai dan bantaran sungai.

Pasal 49

Dalam upaya pencegahan banjir pemerintah Kota dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan dusun.

BAB VII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 51

Setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan atau keramaian wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melalui perizinan, pengawasan dan penertiban.

Pasal 53

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap ketertiban umum.

Pasal 54

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum masyarakat dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana;

- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa orang tersebut;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- j. mengadakan tindakan lain sesuai kewenangan PPNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Pelanggaran pada Pasal 24 ayat (1), Pasal 44, Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian/penutupan kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
 - c. Perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing peringatan berlaku selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Untuk kegiatan penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud Pasal 51, dapat diberikan sanksi administratif berupa penghentian/penutupan kegiatan, baik sementara maupun secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi lain.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 17, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Daerah ini dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2015

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 1 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, mengamanatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan asas legalitas maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Mendapatkan rasa aman, ketertiban, kenyamanan warga masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Karenanya, kondisi ketertiban umum masyarakat merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupannya.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan Pemerintah Kota dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis Denpasar yang merupakan Kota berwawasan budaya dengan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* sangat menginginkan adanya suasana kedamaian, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut telah diaktualisasikannya kedalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Peningkatan jumlah penduduk dengan segala tuntutan/kebutuhan mempengaruhi munculnya berbagai masalah baru, berpotensi mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, masih banyak hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Karenanya untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum oleh Pemerintah Kota Kota Denpasar, diperlukan perubahan terhadap

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 1